



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
NOMOR : 204 C TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA DUA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN STRATA DUA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA FAKULTAS ILMU
TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam dan Strata dua Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dipandang perlu menetapkan Penyelenggara program studi tersebut.
 - b. bahwa berdasarkan PMA Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pasal 9 ayat 1a tentang kewenangan fakultas melaksanakan pendidikan akademik pada program pascasarjana.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 53/PMK.02/2014, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor IN.07/B.1a/ KP.07.6/48/2013 Tahun 2013, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/07154.1 Tahun 2016, tentang Pengangkatan Pengganti sementara (Pgs) Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
 11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2015
 12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor: 154 Tahun 2016, tentang Revisi Jadwal Akademik UIN Sumatera Utara tahun 2015-2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA TENTANG PENYELENGGARA PROGRAM STUDI STRATA DUA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN STRATA DUA MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA TAHUN 2016**
- Kesatu :** Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan menyelenggarakan Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam;
- Kedua :** Penyelenggaraan program studi Strata Dua Pendidikan Agama Islam dan Strata Dua Manajemen Pendidikan Islam dimulai pada Tahun Akademik 2016-2017;
- Ketiga :** Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara menyelenggarakan proses pendidikan sesuai dengan peraturan dan standar pelaksanaan pendidikan tingkat magister;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 4 April 2016



Prof. Dr. Hasan Asari, MA
NIP. 196411021990031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II di Medan ;
5. Kepala Biro AAKK UIN Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Biro AUPK UIN Sumatera Utara di Medan
7. Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN Sumatera Utara di Medan;
8. Kabag. Keuangan dan Akuntansi Biro AUPK UIN Sumatera Utara di Medan;